



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI  
PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA AIR BOJONGSARI  
PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga disebutkan bahwa Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Purbalingga harus ditetapkan dengan peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA AIR BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari Bupati dibantu Wakil Bupati dan Pejabat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.

4. Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari yang selanjutnya disingkat PD Owabong adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang mempunyai usaha dalam bidang pelayanan kepariwisataan.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Owabong Kabupaten Purbalingga.
6. Anggota Direksi adalah Anggota Direksi PD Owabong Kabupaten Purbalingga.
7. Direktur Utama adalah Direktur Utama PD Owabong Kabupaten Purbalingga.
8. Direksi adalah Direksi PD Owabong Kabupaten Purbalingga.
9. Pegawai adalah Pegawai PD Owabong Kabupaten Purbalingga.

## BAB II PENGANGKATAN DIREKSI

### Bagian Kesatu Pengangkatan Direksi Pasal 2

- (1) Jumlah Direksi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai direktur Utama.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas dasar usulan dan pertimbangan dari Badan pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan dalam ayat (2) dapat dilakukan apabila seorang direksi diangkat menjadi Direktur Utama.
- (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan :
  - a. hasil usaha/laba perusahaan menunjukkan perkembangan yang meningkat setiap tahun;
  - b. posisi perkembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan akibat force majeure;
  - c. laporan pertanggungjawaban Direksi pada akhir masa jabatan dinilai baik dan tanpa syarat oleh bupati melalui Badan pengawas;
  - d. laporan pertanggungjawaban tahunan direksi selama 3 (tiga) tahun terakhir dinilai baik dan diterima dengan baik oleh bupati melalui badan Pengawas.

### Bagian Kedua Persyaratan Calon Direksi

#### Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi, harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. usia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 52 (lima puluh dua) tahun pada saat diangkat pertama kali;

- c. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang;
  - d. berkelakuan baik dan bebas dari narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang;
  - e. tidak sedang menjabat sebagai pengurus partai politik dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak berwenang;
  - f. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
  - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati dan Wakil Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas atau Anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
  - h. menyampaikan daftar riwayat hidup;
  - i. bersedia bertempat tinggal di wilayah Purbalingga apabila diangkat menjadi Direksi;
- (2) Selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Calon Direksi yang berasal dari pegawai PD. Owabong :
    - 1. berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
    - 2. menyampaikan laporan kekayaan yang dimiliki secara benar;
    - 3. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi serta rencana strategis PD Owabong Kabupaten Purbalingga;
    - 4. telah menduduki jabatan Kepala Divisi atau Manajer atau pejabat setingkat dibawah Direksi paling sedikit 3 (tiga) tahun;
    - 5. apabila diangkat menjadi Direksi status kepegawaiannya cuti diluar tanggungan PD. Owabong
  - b. Calon Direksi yang berasal dari Umum :
    - 1. berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
    - 2. pernah menduduki jabatan Direksi/Kepala Divisi/Manajer atau setingkat dengan jabatan tersebut di perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan kepariwisataan minimal 3 (tiga) tahun dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.
    - 3. menyampaikan laporan kekayaan yang dimiliki secara benar;
    - 4. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi serta rencana strategis PD Owabong Kabupaten Purbalingga;

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pengadaan Direksi

##### Pasal 4

- (1) Pengadaan Direksi dilakukan dengan cara rekrutmen terbuka untuk umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila Direksi yang sedang menjabat akan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatannya berikutnya.

- (3) Usulan pengangkatan kembali direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Pengawas kepada Bupati, apabila direksi terbukti maupun meningkatkan kinerja PD OWABONG dan atau mampu mengembangkan wahana-wahana yang ada.
- (4) Atas usulan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati meminta pertimbangan kepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah untuk mengangkat kembali Direksi

#### Pasal 5

- (1) Untuk memilih Calon Direksi, Bupati membentuk Tim Pengangkatan Direksi, kecuali apabila Direksi yang sedang menjabat akan diangkat kembali.
- (2) Tim Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat membentuk Sekretariat untuk memperlancar tugasnya dengan Keputusan Ketua Tim Pengangkatan Direksi.
- (1) Tim Pengangkatan Direksi membuat perencanaan Pengadaan Calon Direksi.
- (2) Proses pemilihan Calon Direksi menggunakan tahapan-tahapan yaitu seleksi administrasi, psikotest, fit and proper test, serta seleksi lainnya yang diperlukan.

#### Pasal 6

- (1) Tim Pengangkatan Direksi dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan tahapan-tahapan seleksi.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahapan seleksi selesai, harus sudah diumumkan hasil seleksi Calon Direksi.

### Bagian Keempat Tata Cara Pengangkatan Direksi

#### Pasal 7

- (1) Bagi Direksi yang diangkat berasal dari pegawai PD OWABONG:
  - (1) Jumlah Direksi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
  - (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas dasar usulan dan pertimbangan dari Badan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
  - (3) Pengecualian terhadap ketentuan dalam ayat (2) dapat dilakukan apabila seorang Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.
  - (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. hasil usaha/laba perusahaan menunjukkan perkembangan yang meningkat setiap tahun;
- b. posisi perkembangan sebagaimana dimaksud huruf a dikecualikan akibat force majeure;
- c. laporan pertanggungjawaban Direksi pada akhir masa jabatan dinilai baik dan tanpa syarat oleh Bupati melalui Badan Pengawas;
- d. Laporan pertanggungjawaban tahunan Direksi selama 3 (tiga) tahun terakhir dinilai baik dan diterima dengan baik oleh Bupati melalui Badan Pengawas.

(5) Bagi Direksi yang diangkat :

- a. berasal dari Pegawai PD. Owabong
  1. berstatus cuti diluar tanggungan perusahaan yang dituangkan dalam surat keputusan Direksi atas dasar permohonan cuti dari Calon Direksi.
  2. masa kerja selama cuti diluar tanggungan perusahaan tidak diperhitungkan.
  3. setelah tidak menduduki jabatan Direksi dapat menjadi pegawai kembali dengan hak dan kewajibannya dikembalikan pada saat menjadi pegawai.
- b. bukan berasal dari Pegawai PD. Owabong, apabila sudah tidak menduduki jabatan Direksi, tidak menjadi tanggungan PD. Owabong dan dinyatakan keluar.

#### Bagian Keempat Tata Cara Pengangkatan Direksi

##### Pasal 7

- (1) Pengangkatan Direksi PD Owabong dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi yang lama berakhir.
- (2) Sebelum Direksi melaksanakan tugasnya, dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terlebih dahulu oleh Bupati.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati tentang pengangkatan Direksi ditetapkan,

#### Bagian Kelima Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan sumpah

##### Pasal 8

Sebelum memangku jabatannya, Direksi dilantik dan mengucapkan sumpah menurut agama dengan sungguh-sungguh di hadapan Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam  
Penunjukkan Pejabat Sementara

Pasal 9

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang pegawai PD Owabong atau pihak lain yang dipandang mampu sebagai pejabat sementara Direksi.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku sampai dengan adanya pelantikan Direksi yang baru paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Direksi yang diangkat sebagai pejabat sementara tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

BAB III  
PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pasal 10

- (1) Direksi berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir;
- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas sebelum masa jabatannya berakhir karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PD Owabong;
  - d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau kepentingan Negara;
  - e. melakukan tindakan pidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 11

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 12

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e atas usul Badan Pengawas diberhentikan sementara dari tugasnya oleh Bupati.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan dan Badan Pengawas disertai alasan-alasan yang mengakibatkan pemberhentian sementara tersebut.

#### Pasal 13

- (1) Paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) maka Badan Pengawas sudah harus melaksanakan sidang yang dihadiri oleh Direksi yang bersangkutan untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Hasil sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Badan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum.
- (4) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direksi yang bersangkutan tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.

#### Pasal 14

- (1) Paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus sudah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian menjadi batal demi hukum.

#### Pasal 15

- (1) Apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, Bupati mengangkat Pelaksana Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Masa Jabatan Pelaksana Tugas paling lama 3 (tiga) bulan.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 26 Maret 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 10 April 2014

BUPATI PURBALINGGA

cap ttd

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 11 April 2014

SEKRETARIS DAERAH

cap ttd

IMAM SUBIJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014 NOMOR 30